

KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAM DALAM KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN

Lady Mutiara Apicha, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : ladymutia@gmail.com, rizkianug@gmail.com, monalis@gmail.com

Wahyu A.J

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

E-mail : wahyua.j@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine (1) the implementation of the protection of the constitutional rights of citizens, (2) the position of Komnas HAM in the Indonesian constitutional framework, (3) the authority of Komnas HAM in investigating human rights violations. Research Methods: This type of normative legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. Research findings: (1) Law enforcement cannot be fully blamed for the legal setback experienced by the Indonesian people, because the current legal decline is the result of the incompleteness of various components in the legal system (legal structure, legal materials, legal culture) and a large part of the importance of each law. aspects of community life, (2) The position (status) of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in the structure of the Indonesian administration is in the institutions that form it, namely the President and DPR because in carrying out its functions, duties and authorities this commission must provide reports to the President and DPR . And the position of Komnas HAM as an independent state commission in the constitutional structure of the Republic of Indonesia is still positioned under the high state institutions as an additional or supporting state institution. (3) Komnas HAM has the authority to investigate human rights violations in carrying out its supervisory function. This is a form of deviation from the perspective of formal criminal law, because the authority to carry out investigations generally belongs to the Police, but in relation to gross human rights violations, the authority to carry out investigations is given to Komnas HAM. Komnas HAM only has the authority to carry out investigations, while investigations are carried out by the Attorney General.*

Keywords: Constitutional Rights, Position of Komnas HAM, Indonesian State Administration System.

Abstrak: *Kajian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, (2) posisi Komnas HAM dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, (3) Wewenang Komnas HAM dalam penyidikan pelanggaran HAM. Metode Penelitian: Jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian: (1) Penegakan hukum tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas*

kemunduran hukum yang dialami masyarakat Indonesia, karena kemunduran hukum saat ini merupakan akibat dari ketidaklengkapan berbagai komponen dalam sistem hukum (struktur hukum, bahan hukum, budaya hukum) dan sebagian besar pentingnya hukum setiap aspek kehidupan masyarakat, (2) Kedudukan (status) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR karena dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR. Dan kedudukan Komnas HAM sebagai komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang., (3) Komnas HAM memiliki kewenangan untuk mengusut pelanggaran HAM dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari perspektif hukum pidana formal, karena kewenangan untuk melakukan penyidikan pada umumnya dimiliki oleh Polri, namun terkait dengan pelanggaran HAM berat, kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada Komnas HAM. Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung.

Keywords: Hak Konstitusional, Kedudukan Komnas HAM, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci: Membangun, kesadaran berkonstitusi dan hukum konstitusi.

A. PENDAHULUAN

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia alami dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dijaga

dilindungi. Hakikat hak asasi manusia itu sendiri adalah upaya menjaga keberadaan keselamatan. Kemanusiaan secara keseluruhan melalui aksi keseimbangan antar kepentingan individu dengan kepentingan umum. Begitu juga dengan upaya menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer) dan negara.¹

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Dengan demikian, Negara dengan perangkat hukumnya harus menjamin kehidupan dan keberagaman masyarakat multi etnis, agama dan Indonesia budaya. Seharusnya tidak ada aturan diskriminatif, tidak termasuk minoritas dan melukai keragaman dalam masyarakat. Padahal kenyataannya adalah kepekaan budaya dan elemen dominasi politik daerah seringkali menjadi tantangan dalam mewujudkan hukum yang adil tanpa diskriminasi sosial.²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara? (2) Bagaimana kedudukan Komnas HAM di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ? (3) Bagaimana wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemantauan ?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan acuan yang digunakan adalah peraturan

¹ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33 - 34

² Hakim, A. L. Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1

perundang-undangan, literatur, literatur, dan buku hukum, sebagai bahan dasar (bahan hukum primer) dan bahan hukum sekunder. Merupakan karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, jurnal online yang membahas yurisdiksi berdasarkan UUD 1945.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan HAM di Indonesia

Secara obyektif prinsip-prinsip perlindungan HAM antarnegara adalah sama, tetapi secara subyektif tidak dalam implementasinya, artinya pada suatu waktu terdapat kesamaan apa yang harus dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang sama terdapat perbedaan persepsi tentang HAM. antar negara satu sama lain.³ Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Di Indonesia antara era Orde Baru dan era Reformasi. Di era reformasi, perjuangan penegakan hak asasi manusia lebih diharapkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (L.SM), walaupun hasilnya masih jauh dari harapan bangsa Indonesia, namun kemajuan dari era sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai terlihat.

Berbagai upaya perlindungan HAM yang telah dan sedang berlangsung perlu diapresiasi. Hak asasi manusia di Indonesia yang sudah hancur berantakan bahkan dianggap paling sulit dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, jika dibandingkan dengan perkembangan saat ini tentu sangat berbeda.⁴

Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:

- a. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
- b. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
- c. Mempelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.

³ Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015. Hal 4

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6.

- d. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
- e. Menghormati hak orang lain.
- f. Mematuhi peraturan yang berlaku.
- g. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
- h. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.
- i. Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a. Dalam konstitusi
- b. Dalam Ketetapan MPR
- c. Dalam Undang Undang
- d. Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Keunggulan aturan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat dekat karena perubahan dan / atau penghapusan pasal dalam konstitusi seperti konstitusi Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya adalah apa yang diatur dalam konstitusi hanya memuat regulasi yang masih bersifat global, seperti ketentuan tentang hak asasi manusia yang tertuang dalam ketentuan UUD 1945 yang masih bersifat global.

Upaya perlindungan HAM menekankan pada berbagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Perlindungan hak asasi manusia, terutama melalui pembentukan instrumen dan lembaga hak asasi manusia. Hal ini juga

dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara.

Rakyat yang mempunyai tugas pokok melindungi warga negaranya, termasuk hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuan pokok Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam UUD RI 1945 hasil amandemen yang mengatur tentang pembangunan hak asasi manusia dalam pasal 28-28 j, selanjutnya Indonesia melalui wakilnya di MPR mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII / MPR / 1998 tentang hak asasi manusia. Untuk lebih melindungi dan memajukan hak asasi manusia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵

2. Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Perkembangan ketatanegaraan modern mengakui hak-hak fundamental yang dinyatakan sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam UUD 1945. Jaminan hak tersebut baik tersurat maupun tersirat. Ini adalah perlindungan hukum dari tindakan yang diperbolehkan oleh penyelenggara negara dalam hubungan antara negara dan warga negara.

Dalam hukum sebagai kesatuan sistem terdapat (1) unsur kelembagaan (unsur kelembagaan), (2) unsur aturan hukum (unsur instrumental), dan (3) unsur perilaku subjek hukum yang menanggung hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma regulasi (subjektif dan unsur budaya). Ketiga unsur sistem hukum tersebut meliputi (a) kegiatan pembuatan hukum, (b) kegiatan

⁵ A.Patra M. Zen, *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005, hlm. 75

administrasi hukum, dan (c) kegiatan peradilan akibat pelanggaran hukum (penetapan hukum). Biasanya kegiatan yang terakhir ini biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (penegakan hukum) yang dalam bidang pidana melibatkan peran polisi, jaksa, advokat dan peradilan atau di sektor sipil melibatkan peran advokat (advokat) dan pengadilan.⁶

The Rule of Law adalah peran peradilan yang independen dan tidak memihak untuk memberikan keputusan atas semua kasus hukum yang terjadi di suatu negara. Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk menegakkan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Kompleksitas undang-undang ini berimplikasi pada lambatnya penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kemunduran hukum yang dialami masyarakat Indonesia, karena kemunduran hukum saat ini merupakan akibat dari ketidaklengkapan berbagai komponen dalam sistem hukum (struktur hukum, bahan hukum, budaya hukum) dan sebagian besar pentingnya hukum setiap aspek kehidupan masyarakat.⁷

Hak konstitusional sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi atau konstitusi, baik eksplisit maupun implisit, harus dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi juga berarti adanya pembatasan kekuasaan negara. Untuk melindungi hak konstitusional, artinya harus ada sarana yang sah sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya jika terjadi pelanggaran.

Adapun ciri-ciri hak konstitusional dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

- a. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 306.

⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 15-19.

⁸ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

- b. Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara – legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu;
- c. Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud;
- d. Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain;
- e. Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi selayaknya berwenang untuk memutus Constitutional Complaint (pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan) yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (constitutional rights atau basic rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini dimaksudkan bahwa hak dasar atau hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak bisa dikurangi atau diganggu sedikitpun, baik oleh individu, kelompok, bahkan oleh negara.

Setiap negara yang memiliki lembaga peradilan bernama Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of*

constitution), penegak demokrasi, penjaga hak asasi manusia, bahkan penafsir tunggal (*sole interpreter*) konstitusi. Contohnya di Korea Selatan, lambang dan kredonya adalah “*the protector*” atau sang pelindung Konstitusi.⁹

Fungsi pengawalan konstitusi adalah untuk menjaga kesakralan dari sebuah konstitusi. Sehingga fungsi tersebut hanya dimiliki oleh satu lembaga negara yang berwenang dan independen, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi.

Secara prinsip kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang termuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tetapi, secara tersirat kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi pengawalan terhadap konstitusi termasuk menyelesaikan perkara yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (*constitutional rights* atau *basic rights*) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa kedudukan MK adalah:¹⁰

- a. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
- b. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
- c. Sebagai penegak hukum dan keadilan.

Sedangkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi

⁹ Abdul Mukhti Fadjar, 2010, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang, hlm. 1.

¹⁰ Abdul Mukhti Fadjar, 2005, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 119.

pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam pasal 28 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas secara jelas sudah tersirat bahwa kebebasan dan hak-hak konstitusi warga negara dilindungi oleh UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara melalui perangkatnya tidak bisa melanggar hak-hak warga tersebut. Karena hak-hak konstitusi warga negara merupakan hak dasar yang wajib untuk dilindungi oleh negara.

Pada dasarnya, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Konstitusi memang sudah jelas diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara normatif, pengajuan permohonan bagi warga negara/perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi. Cara ini secara substansial dikatakan sebagai *extraordinary remedy open to citizen with which he may challenge public interference in basic constitutional rights* (upaya luar biasa untuk memulihkan hak yang terbuka bagi masyarakat dimana mereka dapat menolak intervensi publik terhadap hak-hak konstitusional).¹¹ Adapun tata cara untuk mengajukan permohonan secara perorangan memperoleh pengaturan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) undang-undang.

3. Sistem Kelembagaan KOMNAS HAM

Mengenai kelembagaan, keberadaan Komnas HAM tidak tertulis dalam UUD 1945, tetapi perlindungan konstitusional HAM merupakan substansi utama dari setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan memajukan hak asasi

¹¹ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi : Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 104.

manusia, negara sengaja membentuk komisi yang disebut Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Artinya keberadaan lembaga negara bernama Komnas HAM itu sendiri sangat penting bagi demokrasi konstitusional. Dengan demikian, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya berdasarkan undang-undang, namun tidak ditentukan sendiri dalam UUD, keberadaannya sebagai lembaga negara memiliki kepentingan konstitusional yang sama dengan lembaga negara lain yang secara tegas tertuang dalam UUD 1945.

Perjalanan berdirinya Lembaga Komnas HAM di Indonesia telah mengalami banyak pro dan kontra dari berbagai pihak dan kalangan, baik dari pemerintah, akademisi, maupun tokoh masyarakat di Indonesia yang tentunya bersinggungan dengan hukum dan politik pada masa Orde Baru. era hingga saat ini. Menariknya, kelembagaan Komnas HAM di Indonesia yang menjadi salah satu faktor terpenting yang bisa dilacak dari keberadaan Komnas HAM adalah keraguan akan independensi Komnas HAM sebagai lembaga yang kuat dan mandiri. Suparman Marzuki menulis tentang dua alasan skeptisisme saat itu: (i) sikap yang lebih mengacu pada citra Indonesia di dunia internasional setelah mengikuti Konferensi Wina 1993; (ii) mekanisme formal pembentukan Komnas HAM seluruhnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang pada saat itu selalu menjadi benteng utama setiap kali menghadapi tekanan internasional, terkait isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Soeharto.¹²

Sampai saat ini Komnas HAM di Indonesia, jika dilihat dari legitimasi kewenangannya dalam roda pemerintahan di Indonesia, mengacu pada asas negara hukum, maka setiap kegiatan negara harus dilandasi oleh norma hukum yang berlaku, termasuk pembentukan negara hukum. komisi negara merdeka yang kedudukan dan fungsinya setara dengan lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Berdasarkan *stufenbautheorie* Hans Kelsen (teori hierarki norma hukum), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 2011,

¹² Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2010), Hlm. 483-484.

menetapkan jenis dan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.¹³

Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) hukum tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia secara harafiah tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. lembaga KOMNAS HAM di Indonesia untuk melindungi dan menjadi lembaga yang melindungi nilai-nilai hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia.

Selanjutnya dasar hukum dari lembaga ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. kami 6 dan bersifat merdeka.¹⁴

Kelembagaan KOMNAS HAM yang Independen, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

¹³ Tauda, Gunawan, 2012. Komisi Negara Independen. Yogyakarta: Genta Press. Hlm.91

¹⁴ Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

4. Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 adalah lahirnya lembaga independen dan lembaga struktural lainnya, serta lembaga eksekutif. Tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang membentuk komisi negara baru, misalnya dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga negara merdeka ini merupakan bentuk lembaga eksperimental yang bisa berupa majelis, komisi, panitia, atau majelis. Lembaga baru ini dapat disebut sebagai lembaga pembantu negara atau lembaga pembantu sebagai lembaga pendukung negara. Di antara lembaga independen ini terkadang ada yang disebut sebagai badan pengatur, badan pengawas independen, atau lembaga yang menjalankan fungsi campuran.

Perlu dibahas pola hubungan antarlembaga negara, setidaknya-tidaknya memperjelas dan meletakkan kedudukan komisi negara yang independen, dalam hal ini Komnas HAM, pada struktur atau sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut skema kelembagaan organisasi nasional yang dikenalkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI., yang umumnya dikenal dan dipublikasikan secara luas.¹⁵

Penetapan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan adanya posisi yang beragam. Berdasarkan undang-undang yang menyusunnya, kedudukan Komnas HAM, pertama berada di bawah lembaga kepresidenan, kedua setingkat lembaga negara lainnya (lembaga negara bantu lainnya), dan ketiga di bawah lembaga legislatif (DPR). Kemudian berdasarkan fungsi mediasi dan penyidikan, posisi Komnas HAM berada dalam lingkaran struktur peradilan.¹⁶

5. Wewenang Komnas HAM dalam Melakukan Penyelidikan Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pemantauan

Aturan baku dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa:

¹⁵ Gunawan A. Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan", *Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM*, Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2 Juli 2011, hlm. 178.

¹⁶ Sri Hastuti Puspitasari, *Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 21, September 2002, hlm. 116.

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 5 menyebutkan penyelidikan sebagai:

“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia ¹⁷ yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Definisi tersebut merupakan adaptasi dari Pasal 1 Angka 5 KUHAP. Sasaran tindakan yang dinamakan “penyelidikan” adalah sama, yakni “peristiwa”. Sehingga jika kedua pasal tersebut dibandingkan maka tidak terdapat perbedaan mengenai maksud dan tujuan dari penyelidikan, yakni untuk menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya “peristiwa”. Namun dalam hal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kewenangan untuk melakukan penyelidikan di atas disimpangi karena kewenangan tersebut dimiliki atau diberikan kepada Komnas HAM. Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat didasarkan atas ketentuan Pasal 89 Ayat (3) huruf b Undang-Undang HAM dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM. Komnas HAM sebagai penyelidik dalam hal melakukan penyelidikan dapat membentuk Tim Ad Hoc melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM berdasarkan keputusan rapat Sidang Paripurna Komnas HAM.⁸ Tim Ad Hoc terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan pada adanya peristiwa yang timbul di dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Penyelidikan dapat dilakukan baik atas laporan dan pengaduan dari masyarakat maupun atas inisiatif Komnas HAM. Hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM terhadap suatu peristiwa yang

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.cit.*, hlm. 65.

disimpulkan adanya indikasi kuat sebagai pelanggaran HAM menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro yustisia.

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan (Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) dalam lingkup pro yustisia berwenang untuk:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
2. Menerima laporan dan pengaduan
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan
4. Memanggil saksi
5. Meninjau tempat kejadian
6. Memanggil pihak terkait

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a) pemeriksaan surat; b) penggeledahan dan penyitaan; c) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan; bangunan, dan tempat-tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; d) mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

- 1) Yang dimaksud dengan perintah penyidik, adalah perintah tertulis yang dikeluarkan atas permintaan penyidik. Untuk itu penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan tersebut. Sebagai bukti dimulainya penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. Apabila Komnas HAM selaku penyidik berpendapat bukti permulaan cukup, yaitu bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakunya, selanjutnya kesimpulan dari hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

D. Penutup

1. KESIMPULAN

The Rule of Law berperan peradilan yang independen dan tidak memihak untuk memberikan keputusan atas semua kasus hukum yang terjadi di suatu negara. Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk menegakkan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Kompleksitas undang-undang ini berimplikasi

pada lambatnya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kemunduran hukum yang dialami masyarakat Indonesia, karena kemunduran hukum saat ini merupakan akibat dari ketidaklengkapan berbagai komponen dalam sistem hukum (struktur hukum, bahan hukum, budaya hukum) dan sebagian besar pentingnya hukum setiap aspek kehidupan masyarakat. Kedudukan (status) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR karena dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR. Dan kedudukan Komnas HAM sebagai komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang.

Komnas HAM memiliki kewenangan untuk mengusut pelanggaran HAM dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari perspektif hukum pidana formal, karena kewenangan untuk melakukan penyidikan pada umumnya dimiliki oleh Polri, namun terkait dengan pelanggaran HAM berat, kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada Komnas HAM. Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Seperti yang sudah diuraikan pada kesimpulan rumusan masalah sebelumnya, bahwa secara kelembagaan Komnas memang tidak diatur dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 tapi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 oleh karena itu secara tidak langsung Komnas HAM memiliki kelemahan secara kelembagaan negara dikarenakan Komnas HAM tidak dapat melakukan penindakan-penindakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan Komnas. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan pada adanya peristiwa yang timbul di dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Penyelidikan dapat dilakukan baik atas laporan dan pengaduan dari masyarakat maupun atas inisiatif Komnas HAM.

2. SARAN

Komnas HAM perlu semakin dipertegas kedudukannya dan diperkuat kewenangannya melalui pembentukan Undang-Undang tersendiri yang khusus

mengatur tentang Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang pemajuan dan penegakan HAM. Selain itu perlu dirancang Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai (i) hukum materil hak asasi manusia; (ii) hukum acara perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan (iii) sistem kelembagaan negara yang menegakkan hak asasi manusia, baik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM, penuntutan oleh kejaksaan, maupun proses peradilannya di Pengadilan Negeri atau pun di pengadilan khusus hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- Abdul Hakim G Nusantara. 2004. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 4
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta. 2013.
- Fadjar, A. M, 2010, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang
- Fadjar, A. M, 2005, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hastuti Puspitasari, Sri. *Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, 9(21). 2002.

Marzuki, Suparman. 2010. Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu). Yogyakarta : Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Amin Putra. 2015. Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

Lawrence M .Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung

Satya Arinanto, 2008. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Syahrizal, A. 2006, Peradilan Konstitusi : Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tauda, Gunawan. 2012. Komisi Negara Independen. Yogyakarta: Genta Press

Palguna, I Dewa Gede, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta